



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS NEGERI MANADO
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
Alamat : Kampus UNIMA di Tondano 95618**

**SURAT PERJANJIAN PELAKSANAAN PENELITIAN PENGEMBANGAN UNGGULAN
PERGURUAN TINGGI TAHAP II DANA PNBP TAHUN 2022**

Nomor : 53 /UN41.9/TU/2022

Pada hari ini Selasa tanggal Tujuh Belas bulan Mei tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Dr. Rymond J. Rumampuk, M.Si** : Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Negeri Manado sesuai Surat Keputusan Rektor Universitas Negeri Manado Nomor: 8234/UN41/HK/2021 tanggal 13 Januari 2021 untuk selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
2. **Dr. Ferny Tumbel, MS** : Ketua Pelaksana Kegiatan Penelitian Pengembangan Unggulan Perguruan Tinggi Tahap II sesuai Surat Keputusan Rektor UNIMA Nomor: 467/UN41/HK/2022 Tanggal 27 April 2022 untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

KEDUA BELAH PIHAK, berdasarkan :

Surat Perjanjian Nomor: 803/UN41/023.04.08/2022 Tanggal 28 April 2022 secara bersama-sama telah sepakat mengadakan perjanjian pelaksanaan Penelitian Pengembangan Unggulan Perguruan Tinggi Tahap II dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

Pasal 1

PIHAK PERTAMA memberikan tugas kepada PIHAK KEDUA sebagai ketua pelaksana untuk mengkoordinasikan/bertanggung jawab terhadap pelaksanaan Penelitian Pengembangan Unggulan Perguruan Tinggi Tahap II dengan judul :

“Pelaksanaan Evaluasi Hasil Belajar Pada Smp Negeri Di Kabupaten Minahasa Selatan Provinsi Sulawesi Utara”

Pasal 2

PIHAK PERTAMA memberikan dana Penelitian Pengembangan Unggulan Perguruan Tinggi Tahap II sebesar **Rp. 12.000.000,- (lima belas juta rupiah)** yang dibebankan pada DIPA UNIMA tahun anggaran 2022. Pembayaran kegiatan Penelitian Pengembangan Unggulan Perguruan Tinggi Tahap II ini dilaksanakan melalui Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Negeri Manado dalam dua tahap:

Tahap I (Pertama) sebesar 60 % dari **Rp. 12.000.000,- = Rp. 7.200.000,- (tujuh juta dua ratus ribu rupiah)** dibayarkan setelah Surat Perjanjian Pelaksanaan Penelitian ditandatangani oleh kedua belah pihak.

Tahap II (dua) sebesar 40 % dari **Rp. 12.000.000,- = Rp. 4.800.000,- (empat juta delapan ratus ribu rupiah)** akan dibayarkan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA, Setelah PIHAK PERTAMA menerima laporan hasil Penelitian Pengembangan Unggulan Perguruan Tinggi Tahap II dalam bentuk hardcopy sebanyak 5 (lima) eksemplar dan dalam bentuk softcopy laporan serta **bukti publikasi/submit artikel pada Jurnal Nasional Terindeks SINTA/Proceeding Internasional/ Jurnal Internasional Terindeks**

Pasal 3

Pembayaran dana Penelitian Pengembangan Unggulan Perguruan Tinggi Tahap II seperti tersebut pada pasal 2 dikenakan pajak PPN, PPH Pasal 22 dan PPH Pasal 21 sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 4

1. Apabila PIHAK KEDUA karena satu dan lain hal bermaksud mengubah pelaksanaan/lokasi/jangka waktu Penelitian Pengembangan Unggulan Perguruan Tinggi Tahap II yang telah disepakati dalam Surat Perjanjian ini, PIHAK KEDUA harus mengajukan permohonan perubahan tersebut kepada PIHAK PERTAMA.

2. Perubahan pelaksanaan/lokasi/jangka waktu Penelitian Pengembangan Unggulan Perguruan Tinggi Tahap II tersebut pada ayat 1 dapat dibenarkan bila telah mendapat persetujuan terlebih dahulu dari PIHAK PERTAMA.

Pasal 5

PIHAK KEDUA harus menyelesaikan Penelitian Pengembangan Unggulan Perguruan Tinggi Tahap II yang dimaksud pada pasal 1 dalam waktu 120 (seratus dua puluh) hari kalender, terhitung mulai tanggal 17 Mei 2022 sampai dengan 19 September 2022.

Pasal 6

Laporan hasil Penelitian Pengembangan Unggulan Perguruan Tinggi Tahap II yang tersebut dalam pasal 5 di atas harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :

- Bentuk / ukuran kertas kuarto
- Warna cover biru muda
- Dibawah bagian cover ditulis :

Dibiayai oleh Dana DIPA Tahun Anggaran 2022

*Sesuai Surat Perjanjian Pelaksanaan Penelitian Unggulan Perguruan Tinggi Tahap II
Dana PNBPN Unima Nomor : 803/UN41/023.04.08/2022 Tanggal 28 April 2022*

Pasal 7

PIHAK KEDUA berkewajiban untuk menseminarkan dan atau mempublikasikan judul Penelitian Pengembangan Unggulan Perguruan Tinggi Tahap II sebagaimana dimaksud dengan pasal 1.

Pasal 8

- Apabila Ketua pelaksana Penelitian Pengembangan Unggulan Perguruan Tinggi Tahap II pada pasal 1 tidak dapat menyelesaikan pelaksanaan Penelitian Pengembangan Unggulan Perguruan Tinggi Tahap II ini sepenuhnya maka PIHAK PERTAMA akan menunjuk pengganti ketua pelaksana dari salah satu anggota tim.
- Apabila batas waktunya habis masa pelaksanaan Penelitian Pengembangan Unggulan Perguruan Tinggi Tahap II PIHAK KEDUA belum menyelesaikan hasil pekerjaan seluruhnya kepada PIHAK PERTAMA maka PIHAK KEDUA dikenakan denda sebesar 1⁰/₀₀ (satu permil) setiap hari keterlambatan sampai dengan setinggi-tingginya 5 % (lima persen) dari nilai surat perjanjian pelaksanaan Penelitian Pengembangan Unggulan Perguruan Tinggi Tahap II.
- Apabila PIHAK KEDUA tidak menyerahkan laporan hasil Penelitian Pengembangan Unggulan Perguruan Tinggi Tahap II dalam waktu seperti tersebut pada Pasal 5 maka seluruh dana yang telah diterima akan dialihkan kepada dosen peneliti lainnya serta PIHAK PERTAMA tidak menyetujui usulan-usulan penelitian yang bersangkutan di tahun berikutnya.

Pasal 9

Hak cipta Penelitian Pengembangan Unggulan Perguruan Tinggi Tahap II tersebut berada pada ketua pelaksana, penggandaan memperbanyak laporan hasil adalah wewenang ketua pelaksana.

Pasal 10

Surat Perjanjian pelaksanaan Penelitian Pengembangan Unggulan Perguruan Tinggi Tahap II ini dibuat rangkap, 2 (dua) rangkap dibubuhi meterai masing – masing sebesar Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) dan ditandatangani oleh KEDUA BELAH PIHAK pada hari dan tanggal tersebut di atas.

Pasal 11

Hal-hal yang belum diatur dalam surat perjanjian ini akan ditentukan kemudian oleh KEDUA BELAH PIHAK secara musyawarah.



Dr. Raymond J. Rumampuk, M.Si
NIP. 19670423 199103 1 001

PIHAK KEDUA:
Ketua Pelaksana,

Dr. Ferny Tumbel, MS
NIP. 19620314 198602 2 001



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS NEGERI MANADO**

LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
Alamat : Kampus UNIMA di Tondano 95618 Telp. Fax. 0431 – 323057, 3477577

**SURAT PERJANJIAN PELAKSANAAN PENELITIAN DASAR UNGGULAN
PERGURUAN TINGGI DANA PNPB TAHUN 2021
Nomor : 420/UN41.9/TU/2021**

Pada hari ini Senin Tanggal Sepuluh Bulan Mei Tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- 1. Dr. Rymond J. Rumampuk, M.Si** : Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Negeri Manado sesuai Surat Keputusan Rektor Universitas Negeri Manado Nomor: 8234/UN41/HK/2021 tanggal 13 Januari 2021 untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
- 2. Dr. Ferni Margo Tumbel, M.Si** : Ketua Pelaksana Kegiatan Penelitian Dasar Unggulan Perguruan Tinggi sesuai Surat Keputusan Rektor UNIMA Nomor: 399/UN41/2021 Tanggal 16 April 2021 untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

KEDUA BELAH PIHAK, berdasarkan :

Surat Perjanjian Nomor: /UN41/023.04.08/2021 Tanggal 2021 secara bersama-sama telah sepakat mengadakan perjanjian pelaksanaan Penelitian Dasar Unggulan Perguruan Tinggi dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

Pasal 1

PIHAK PERTAMA memberikan tugas kepada **PIHAK KEDUA** sebagai ketua pelaksana untuk mengkoordinasikan/bertanggung jawab terhadap pelaksanaan Penelitian Dasar Unggulan Perguruan Tinggi dengan judul :

**Karakteristik Biologi Serangga Air Ordo Odonata di Danau Tondano Untuk
Pengemasan Menjadi Media Pembelajaran Biologi dengan Pendekatan Project Based Learning** ✓

Pasal 2

PIHAK PERTAMA memberikan dana Penelitian Dasar Unggulan Perguruan Tinggi sebesar **Rp. 15,000,000,-** yang dibebankan pada DIPA UNIMA tahun anggaran 2021. Pembayaran kegiatan Penelitian Unggulan Perguruan Tinggi ini dilaksanakan melalui Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Negeri Manado dalam dua tahap:

Tahap I (Pertama) sebesar 60 % dari **Rp. 15,000,000,-** = **Rp. 9,000,000,-** dibayarkan setelah Surat Perjanjian Pelaksanaan Penelitian Dasar ditandatangani oleh kedua belah pihak.

Tahap II (dua) sebesar 40 % dari **Rp. 15,000,000,-** = **Rp. 6,000,000,-** akan dibayarkan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA**, setelah **PIHAK PERTAMA** menerima laporan hasil Penelitian Dasar Unggulan Perguruan Tinggi dalam bentuk hardcopy sebanyak 5 (lima) eksemplar dan dalam bentuk softcopy laporan serta **bukti publikasi/submit artikel pada Jurnal Nasional Terindeks SINTA/Proceeding Internasional/ Jurnal Internasional Terindeks**

Pasal 3

Pembayaran dana Penelitian Dasar Unggulan Perguruan Tinggi seperti tersebut pada pasal 2 dikenakan pajak PPN, PPH Pasal 22 dan PPH Pasal 21 sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 4

1. Apabila **PIHAK KEDUA** karena satu dan lain hal bermaksud mengubah pelaksanaan/lokasi/jangka waktu Penelitian Dasar Unggulan Perguruan Tinggi yang telah disepakati dalam Surat Perjanjian ini, **PIHAK KEDUA** harus mengajukan permohonan perubahan tersebut kepada **PIHAK PERTAMA**.
2. Perubahan pelaksanaan/lokasi/jangka waktu Penelitian Dasar Unggulan Perguruan Tinggi tersebut pada ayat 1 dapat dibenarkan bila telah mendapat persetujuan terlebih dahulu dari **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 5

PIHAK KEDUA harus menyelesaikan Penelitian Dasar Unggulan Perguruan Tinggi yang dimaksud pada pasal 1 dalam waktu 120 (seratus dua puluh) hari kalender, terhitung mulai tanggal 10 Mei 2021 sampai dengan 10 September 2021

Pasal 6

Laporan hasil Penelitian Dasar Unggulan Perguruan Tinggi yang tersebut dalam pasal 5 di atas harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :

- Bentuk / ukuran kertas kuarto
- Warna cover biru muda
- Dibawah bagian cover ditulis :

*Dibiayai oleh Dana DIPA Tahun Anggaran 2021
Sesuai Surat Perjanjian Pelaksanaan Penelitian Dasar Perguruan Tinggi
Dana PNPB Unima Nomor :/UN41/023.04.08/2021 Tanggal 2021*

Pasal 7

PIHAK KEDUA berkewajiban untuk menseminarkan dan atau mempublikasikan judul Penelitian Dasar Unggulan Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud dengan pasal 1.

Pasal 8

- Apabila Ketua pelaksana Penelitian Dasar Unggulan Perguruan Tinggi pada pasal 1 tidak dapat menyelesaikan pelaksanaan Penelitian Dasar Unggulan Perguruan Tinggi ini sepenuhnya maka PIHAK PERTAMA akan menunjuk pengganti ketua pelaksana dari salah satu anggota tim.
- Apabila batas waktunya habis masa pelaksanaan Penelitian Unggulan Perguruan Tinggi PIHAK KEDUA belum menyelesaikan hasil pekerjaan seluruhnya kepada PIHAK PERTAMA maka PIHAK KEDUA dikenakan denda sebesar 1⁰/₁₀₀ (satu permil) setiap hari keterlambatan sampai dengan setinggi-tingginya 5 % (lima persen) dari nilai surat perjanjian pelaksanaan Penelitian Dasar Unggulan Perguruan Tinggi.
- Apabila PIHAK KEDUA tidak menyerahkan laporan hasil Penelitian Dasar Unggulan Perguruan Tinggi dalam waktu seperti tersebut pada Pasal 5 maka seluruh dana yang telah diterima akan dialihkan kepada dosen peneliti lainnya serta PIHAK PERTAMA tidak menyetujui usulan-usulan penelitian yang bersangkutan di tahun berikutnya.

Pasal 9

Hak cipta Penelitian Dasar Unggulan Perguruan Tinggi tersebut berada pada ketua pelaksana,, penggantian memperbanyak laporan hasil adalah wewenang ketua pelaksana.

Pasal 10

Surat Perjanjian pelaksanaan Penelitian Dasar Unggulan Perguruan Tinggi ini dibuat rangkap, 2 (dua) rangkap dibubuhi meterai masing – masing sebesar RP 10.000 (sepuluh ribu rupiah) dan ditandatangani oleh KEDUA BELAH PIHAK pada hari dan tanggal tersebut di atas.

Pasal 11

Hal-hal yang belum diatur dalam surat perjanjian ini akan ditentukan kemudian oleh KEDUA BELAH PIHAK secara musyawarah.

PIHAK PERTAMA:
Ketua PPM Unima,



Dr. Rymond J. Rumampuk, M.Si
NIP. 19670423 199103 1 001

PIHAK KEDUA:
Ketua Pelaksana,

Dr. Ferni Margo Tumbel, M.Si, M.Si
NIP. 19620314 198602 2 001